

**PERAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN  
UNTUK MENJAMIN HAK ISTRI PADA  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH *IDDAH*  
DAN *MUT'AH* DALAM PUTUSAN CERAI TALAK  
*VERSTEK***

**SKRIPSI**

**OLEH  
RIZEKA YULIANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2024 M / 1445 H**

**PERAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN  
UNTUK MENJAMIN HAK ISTRI PADA  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH *IDDAH*  
DAN *MUT'AH* DALAM PUTUSAN CERAI TALAK  
*VERSTEK***

**Skripsi  
Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh  
Rizeka Yuliani  
NIM 200102010187**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
BANJARMASIN  
2024 M / 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizeka Yuliani

NIM : 200102010187

Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Punggu Baru, 04 Agustus 2001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebcnarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Putusan Cerai Talak *Verstek* adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 28 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan

A 3000 Rupiah Indonesian Revenue Stamp (Meterai Tempel) is affixed to the document. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '3000', 'METERAI TEMPEL', and 'CBAIX677177371'. A handwritten signature is written over the stamp, and the name 'Rizeka Yuliani' is printed below it.

Rizeka Yuliani

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI**



Nomor: B- 096/Un\_14/III.2/PP\_00.9/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizeka Yuliani

NIM. : 200102010187

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH






Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Rizeka Yuliani  
**NIM** : 200102010187  
**JUDUL** : Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek  
**DOSEN** : SA'ADAH, S.Ag., MH.

NO	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	22/08/2023	Konsultasi Bab I		
2	31/08/2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Ace	
3	20/11/2023	Konsultasi Bab II		
4	25/11/2023	Perbaikan dan ACC BAB II	Ace	
5	07/11/2023	Konsultasi Bab III		
6	30/11/2023	Perbaikan dan ACC BAB III	Ace	
7	04/12/2023	Konsultasi Bab IV (data)		

8	08 / 2023 /12	Konsultasi Bab IV (analisis)		
9	11 / 2023 /12	Perbaikan dan ACC BAB IV	Acc	
10	18 / 2023 /12	Konsultasi Bab V		
11	28 / 2023 /12	Perbaikan dan ACC BAB V	Acc	
12	02 / 2024 /01	Konsultasi dan Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Rizeka Yuliani  
NIM : 200102010187  
JUDUL : Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek  
DOSEN : SA'ADAH, S.Ag., MH.

Tanggal	Agenda Konsul	Catatan Pembimbing
Selasa, 22/08/2023	Konsultasi Bab I	<ul style="list-style-type: none"><li>- Judul bisa dirubah menjadi lebih sederhana</li><li>- Untuk penulisan Undang-undang didalam kalimat harus ditambahkan footnote.</li><li>- Penulisan kata/kalimat lebih diteliti lagi agar tidak typo</li><li>- Penulisan ayat Al-Qur'an lebih diperbaiki lagi sesuai pedoman</li><li>- Latarbelakang teralu detail bisa dikurangi dan jelaskan secara garis besarnya saja.</li></ul>
Senin, 20/11/2023	Konsultasi Bab II	<ul style="list-style-type: none"><li>- Materi pada landasan teori kebanyakan bisa dikurangi dan sesuaikan dengan Bab IV</li><li>- Penulisan huruf arab ukurannya disesuaikan dengan pedoman penulisan</li><li>- Jarak footnote harus sesuai dengan pedoman penulisan</li></ul>
Senin, 27/11/2023	Konsultasi Bab III	<ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk metode penelitian tambahkan lokasi penelitian agar jelas tempatnya</li><li>- Masukkan juga tahapan-tahapan penelitian dan sesuaikan tahapannya dan diurutkan</li></ul>
Senin, 04/12/2023	Konsultasi Bab IV <ul style="list-style-type: none"><li>- Data</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buat pedoman wawancara terlebih dahulu</li></ul>

	- Analisis	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pihak yang diwawancarai di PA Marabahan bisa Hakim dan petugas PTSP yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembayaran nafkah tersebut</li><li>- Bab IV harus bersesuaian dengan landasan teori pada bab II, agar saling berkesinambungan</li><li>- Pada analisis kendala masih ada penjelasan yang abstrak, tambahkan lagi beberapa penjelasan</li></ul>
Senin, 18/12/2023	Konsultasi Bab V	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada bagian saran agar lebih ditujukan ke Pengadilan bahwa agar bisa mengadakan sosialisasi karena dirasa belum ada terkait sosialisasi mengenai hak-hak istri pasca cerai</li></ul>



## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Putusan Cerai Talak *Verstek*

Ditulis oleh : Rizeka Yuliani

NIM : 200102010187

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020


Tempat Tanggal Lahir : Sungai Punggu Baru, 04 Agustus 2001

Alamat : Jl. Transkalimantan Km. 22, Ds. Sungai Punggu Baru, Kcc. Anjir Muara, Kode Pos 70564 Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 28 Desember 2023

Pembimbing,



Sa'adah S. Ag., M.H.

NIP. 197005291995032002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Ahmad Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.  
NIP. 197811182003121005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Putusan Cerai Talak *Verstek*”, ditulis oleh Rizeka Yuliani 200102010187 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Januari 2024 M / 4 Rajab 1445 H

Dinyatakan LULUS dengan predikat (A+ ) dengan Nilai 90,6



### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Ketua)	1.
2. Sa'adah, S.Ag.,M.H (Anggota)	2.
3. Nahdia Nazmi, M.H (Anggota)	3.

## ABSTRAK

**Rizeka Yuliani.** 200102010187. *Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek.* Skripsi, Pembimbing Sa'adah, S.Ag.,M.H, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024

**Kata Kunci:** Peran Pengadilan Agama, Nafkah Iddah dan *Mut'ah*, Putusan Cerai Talak *Verstek*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kasus pada salah satu hasil putusan cerai talak *verstek* di Pengadilan Agama Marabahan yang mana mantan istri belum mendapatkan haknya padahal ada pembebanan kewajiban untuk seorang suami didalam amar putusan, namun hak nafkah tidak didapatkan oleh mantan istri. Pengadilan merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan termasuk pemenuhan hak-hak wanita sesudah perceraian. Sehingga fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peran Pengadilan Agama Marabahan untuk menjamin hak istri pada pelaksanaan pembarayan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek*? (2) Apa kendala yang dihadapi dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek*?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Peran Pengadilan Agama Marabahan untuk menjamin hak istri pada pelaksanaan pembarayan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek* serta kendalanya.

Penelitian ini berjenis penelitian empiris atau disebut juga dengan peneitian hukum sosiologis atau lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dengan pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, data yang dihasilkan dengan cara analisis kualitatif yang memberi hasil deksriptif (penjelasan).

Hasil penelitian menunjukkan Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah *iddah* dan *Mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek* adalah telah dijalankan dengan baik sebagaimana aturan, namun dilihat dari sisi eksternal masih belum menjamin terpenuhinya hak istri. Sedangkan kendala yang terjadi berasal dari eksternal pengadilan,yakni dari pihak mantan istri atau pihak termohonnya.

## MOTO

*Layukallifullahu nafsan illa wus'aha*

*Susah Tapi Bismillah*

*Mustahil bagi manusia namun tiada yang mustahil bagi sang  
Maha Pencipta. Semua terasa berat apabila hanya disimpan dalam  
fikiran (pasrah) dan tidak diberi tindakan (usaha). Yakin dan percaya  
bahwa setiap yang diusahakan pasti ada hasilnya.*

## KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh limpahan rasa syukur kepada Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selalu memberikan rahmat, petunjuk, kekuatan dan daya upaya, kelancaran serta kesehatan sampai pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan karya istimewa dalam sejarah hidup ini sehingga selesai dengan baik. Tidak lupa sholawat selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah menjadi panutan dan suri tauladan dalam kehidupan ini bagi seluruh umat manusia.

Dengan segala rasa suka cita dan segenap rasa hormat, penulis persembahkan karya sederhana ini namun penuh perjuangan yang luar biasa, untuk orang-orang istimewa dalam hidup yang telah banyak memberikan pengorbanan dan memberikan inspirasi serta motivasi bagi penulis.

### **Kedua Orang Tua Penulis Tercinta,**

*“Bapa dan Mama (Alamsyah, Ernawati), Terimakasih yang tak pernah mampu penulis jelaskan, atas setiap pengorbanan, setiap ucapan do’a yang selalu Bapa dan Mama haturkan, serta dukungan yang Bapa dan Mama berikan hingga penulis bisa menyelesaikan semua tugas didalam menuntut ilmu dan salah satu karya istimewa dalam sejarah perkuliahan yakni menyelesaikan skripsi ini.”*

### **Saudara, Saudara Ipar, serta Orang Tersayang,**

*“Kedua Kakak penulis tersayang (A Syarwani, Mahda Irianti), semoga kita bisa membahagiakan dan memberikan yang terbaik dan bisa mengangkat derajat orang tua kita, serta untuk seorang laki-laki hebat (MYE) yang membersamai penulis dalam memperjuangkan salah satu tujuan dalam hidup ini semoga kita bisa selalu saling bergandeng tangan mencapai impian kita”*

### **Seluruh Dosen Pengajar dan Dosen Pembimbing Penulis,**

*“Terimakasih Bapak/Ibu atas keikhlasan dalam mendidik dan memberikan bekal ilmu sehingga penulis bisa berada ditahap ini. Semoga ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan dapat selalu menjadi amal pahala jariah bagi Bapak/Ibu dan juga memberi manfaat untuk kehidupan penulis, Terimakasih atas segala dukungan dan bimbingan serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini”*

### **Teman Seperjuangan Penulis,**

*“Seluruh teman-teman penulis, terimakasih telah berteman dengan baik, terimakasih semua dukungan dan bantuannya semoga kita semua bisa sukses di masa depan dan mewujudkan impian kita”*

Terimakasih untuk orang-orang hebat

## TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1.	ا : A	16.	ط : Th
2.	ب : B	17.	ظ : Zh
3.	ت : T	18.	ع : '
4.	ث : Ts	19.	غ : Gh
5.	ج : J	20.	ف : F
6.	ح : H	21.	ق : Q
7.	خ : Kh	22.	ك : K
8.	د : D	23.	ل : L
9.	ذ : Dz	24.	م : M
10.	ر : R	25.	ن : N
11.	ز : Z	26.	و : W
12.	س : S	27.	هـ : H
13.	ش : Sy	28.	ء : `
14.	ص : Sh	29.	ي : Y
15.	ض : Dh		

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang : contoh : (الرَّحْمٰنُ) al-rahmân bukan ar-rahmân, (السَّلَامُ) al-salam bukan as-salam.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَـ	Ai	a dan i
وَـ	A	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَـ	Â	A dengan topi di atas
بِـ	Î	I dengan topi di atas
بُوْـ	Û	U dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh : al-rahmân bukan ar-rahmân, al-salam bukan as-salam.

## 4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (التوبة) tidak ditulis at-taubah melainkan al-taubah, dan seterusnya.

## 5. Ta Marbutah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbutah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh nomor 1 dibawah). Hal yang sama jug berlaku jika *ta marbutah* tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh nomor 2). Namun, jika ta marbutah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh nomor 3).

No	Kata Arab	Keterangan
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-jâmi'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Waḥdah al-wujûd

## 6. Huruf Kafital

Meskipun dalam system penulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf capital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh : al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-



Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	Al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	Yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	Al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	Hub al-istithlâ
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	Al-mâidah al-mashnû’ah min al-hayawan
طَرْفُ الْعَيْنِ	Tharf al-ayni
الْمُسَاهَمَةُ	Al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	Man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. Yang selalu memberikan limpahat rahmat dan karunianya, petunjuk, kekuatan serta kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, Keluarga, Sahabat, Kerabat dan Pengikut beliau hingga hari kiamat. Berpaling dari segala kesalahan dan kekurangan serta kekhilafan, penulis merasa sangat bersyukur dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek*” yang merupakan salah satu dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis sangat menyadari bahwa penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang dengan suka rela memberikan sumbangan pikiran, waktu, tenaga, motivasinya dan sebagainya. Hal ini sesungguhnya tidak terlepas dari penulis yang memiliki kemampuan terbatas, tetapi besar harapan penulis semoga skripsi ini suatu hari nanti dapat membantu pengetahuan serta membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, Bapak Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.I. Dan Ibu Nahdia Nazmi, M.H selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Mariani., S.H, M.Ag. sebagai dosen penasehat akademik dan ibu Sa’adah, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan

arahan, bimbingan, koreksi dan saran serta sudah meluangkan waktunya untuk penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Tenaga Pengajar prodi HKI dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat mulai dari penulis pertama kali penulis mulai menginjakkan kaki diperkuliahan hingga sampai ditahap ini.
6. Para Hakim dan Keluarga besar Pengadilan Agama Marabahan yang telah bersedia menerima penulis dalam melakukan riset dan memberikan waktu serta pemikiran.
7. Kepala dan seluruh staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta staf yang selalu memberikan pelayanan dengan baik sehingga sangat membantu penulis dalam mempersiapkan proses administrasi yang diperlukan.
9. Seluruh pihak-pihak yang selalu membantu, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah Swt. Memberikan balasan kebaikan yang tak terhingga kepada kalian. Akhir kalimat penulis sangat berharap mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Swt. Dan besar harapan penulis semoga karya sederhana ini memberikan manfaat serta menambah khazanah pengetahuan bagi semua orang, Aamiin.

Banjarmasin, 28 Desember 2023



Rizeka Yuliani

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	i
BUKTI BEBAS PLAGIASI .....	ii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
MOTO .....	x
KATA PERSEMBAHAN .....	xi
TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Signifikansi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Definisi Operasional.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Penelitian Terdahulu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

BAB II TINJAUAN UMUM PUTUSNYA PERKAWINAN, PUTUSAN PENGADILAN, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH, PERAN, SOSIOLOGI HUKUM.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Putusnya Perkawinann .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Putusan Pengadilan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Nafkah Iddah dan Mut'ah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Peran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Sosiologi Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III METODE PENELITIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Lokasi Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Data dan Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Teknik Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Teknik Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Tahapan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Marabahan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Penyajian Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V PENUTUP.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Simpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PA Marabahan.....**Error! Bookmark not defined.**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara.....**Error! Bookmark not defined.**